

EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DAN PENGEMBALIAN ASET DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email: diah_widyantari@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p17>

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bahwa bantuan Hukum Timbal Balik dan Pengembalian Aset dapat mengefektifkan penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual yang fokus mengkaji hukum nasional dan hukum internasional yang berkaitan dengan Bantuan Hukum Timbal Balik Dan Pengembalian Aset. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan tindak pidana khusus yang diatur dengan UU No.20/2001. KUHP tidak mengatur korupsi tapi RUU KUHP dimasukkan ketentuan tindak pidana korupsi, yang bertujuan untuk menguatkan hukum. Korupsi juga melampaui lintas batas negara, karena para pelaku korupsi ada yang melarikan diri ke luar Indonesia dan membawa serta hasil kejahatannya. Akan mudah untuk membawa kembali pelaku apabila Indonesia mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara pelaku melarikan diri, yang menjadi kendala adalah saat tidak ada perjanjian tersebut. Bantuan Hukum Timbal Balik merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat membantu penegak hukum untuk menangani korupsi termasuk dalam hal Pengembalian Aset. Konvensi PBB tentang Korupsi Tahun 2003 mengamanatkan negara untuk membuat kerangka aturannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian Aset, Bantuan Hukum Timbal Balik. RUU KUHP

ABSTRACT

This article aims to find out that Mutual Legal Assistance and Asset Recovery can make law enforcement effective for corruption in Indonesia. The method used in this paper is a juridical-normative through a statutory and a conceptual approach that focuses on studying various regulations, both international law and national law, relating To Mutual Legal Assistance And Asset Recovery. Corruption is an extraordinary crime and special crime regulated by Law No.20/2001. The Criminal Code does not regulate corruption but the Criminal Code Draft includes provisions for corruption, which aim to strengthen the law the special law. Corruption also transgressed across national borders, because some of the perpetrators of corruption have fled outside Indonesia and taken the proceeds of their crimes with them. It will be easy to bring back the perpetrators if Indonesia has an extradition treaty with the fleeing country, the problem is when there is no such agreement. Mutual Legal Assistance is one way that is expected to help law enforcers to deal with corruption, including in terms of Assets Recovery. The United Nations Convention on Corruption of 2003 mandates states to develop a regulatory framework.

Key Words: Corruption, Assets Recovery, Mutual Legal Assistance. Criminal Code Draft

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang banyak terjadi di Indonesia selama ini tidak hanya merugikan keuangan negara dan sangat berdampak pada sektor ekonomi negara, hal ini merupakan juga pelanggaran terhadap hak-hak rakyat dalam bidang sosial dan ekonomi serta menghambat pertumbuhan dan berjalannya pembangunan nasional demi masyarakat yang makmur dan berkeadilan, seperti yang diamanatkan di dalam konstitusi negara Indonesia. Tipikor bukan merupakan kejahatan biasa, tetapi

telah menjadi kejahatan luar biasa. Penanganan korupsi sudah tidak dapat hanya menggunakan cara-cara yang konvensional tapi harus dengan cara-cara yang luar biasa.

Pelaku korupsi masih banyak yang belum ditangani, bahkan banyak dari pelaku tersebut membawa hasil kejahatannya ke luar wilayah Indonesia, ada yang sampai saat ini belum tertangkap dan tetap dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan di negara lain dengan menggunakan hasil kejahatannya. Negara tempat pelaku korupsi tersebut berada ada juga yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi salah satu hambatan untuk memulangkan pelaku tipikor.

Kemenkumham berhasil mengekstradisi seorang buronan korupsi yang ada di Serbia pada bulan Juli tahun 2020. Menurut *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, masih ada puluhan buronan dari Indonesia yang berada di luar Indonesia. Sejumlah nama-nama tersebut sudah ada yang berstatus hukum terpidana korupsi, ada seorang koruptor yang baru-baru ini dihukum penjara enam belas tahun *in absentia*, karena terbukti bersalah merugikan keuangan negara sebanyak 35 triliun rupiah, terkait penjualan hasil penyulingan gas alam yang berupa cairan yang merupakan bagian negara di BP Migas pada tahun 2008. ICW masih menilai kinerja Kemenkumham belum baik khususnya dalam upaya memperbaiki sistem keimigrasian, karena sistem tersebut masih memberi peluang para buron untuk keluar masuk wilayah hukum Indonesia tanpa diketahui.¹

Apabila Indonesia telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara tempat koruptor tersebut berada, tentu akan memudahkan Indonesia jika ingin memulangkan koruptor dan memprosesnya secara hukum di negara sendiri, yang menjadi permasalahan adalah saat Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tersebut. Sehingga penegakan hukum untuk tindak pidana ini menjadi kurang optimal, tidak hanya pelaku yang kabur tapi aset dari hasil tipikor juga melampaui lintas batas negara. pelaku membawa serta kabur hasil kejahatannya ke luar negeri. Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum agar dapat maksimal dalam menangani korupsi khususnya dalam pengembalian aset (*assets recovery*) tersebut.

Indonesia telah menjadi peserta dari Konvensi PBB tentang Melawan Korupsi Tahun 2003 (UNCAC) yakni dengan meratifikasinya. Tapi belum memiliki kerangka regulasi yang luas dan lengkap seperti yang diamanatkan oleh Konvensi tersebut, seperti yang ditulis oleh Khoirur Rizal dan Retno Anggoro Putri.² Meskipun Indonesia telah memperbaharui undang-undang tentang korupsi menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Bahkan pada RUU KUHP yang terbaru juga diatur mengenai tindak pidana korupsi.

¹Republika, "Masih Ada 40an Koruptor Yang Kabur Ke Luar Negeri" <https://www.republika.co.id/berita/qdazew335/icw-masih-ada-40an-koruptor-yang-kabur-ke-luar-negeri>, diakses pada 30 Mei 2021

² Khoirur Rizal Lutfi & Retno Anggoro Putri, "Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.3 No.1 (Juli 2020), <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/119>, diakses pada 20 Juni 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan ini:

1. Apakah mekanisme bantuan hukum timbal balik dapat membantu penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah pengaturan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP akan mempengaruhi penegakan hukumnya?

1.3. Tujuan Penulisan

Tulisan ini dibuat bertujuan untuk:

Mengetahui bagaimana hukum internasional dan hukum nasional mengenai bantuan hukum timbal balik dapat membantu dalam penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi dan pemulihan aset dengan mengkaji dan menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP dan konvensi internasional tentang korupsi.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan mengkaji baik bahan hukum primer, antara lain instrumen hukum internasional dan regulasi nasional dan juga bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan bantuan hukum timbal balik dan pengembalian aset untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi. Indonesia sudah meratifikasi konvensi tentang korupsi tapi belum memiliki kerangka regulasi yang luas dan lengkap seperti yang diamanatkan oleh Konvensi tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Regulasi Nasional dan Internasional Tentang Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menyebutkan salah satu unsur dapat dikatakan sebagai korupsi adalah terdapat unsur membuat kerugian pada keuangan negara, akibat dari unsur tersebut, diberantasnya tipikor dengan pidana penjara berat untuk membuat pelakunya jera, tujuan lain dari pemberantasan kejahatan ini adalah untuk memulihkan keuangan negara yang ditegaskan di dalam penjelasan umum undang-undang tersebut. Apabila pengembalian aset dari hasil korupsi gagal hal ini juga dapat mengurangi arti dari hukuman pidana yang dijatuhkan kepada koruptor sesuai ketentuan Pasal 2 dan 3 UU 31/1999 jo UU 20/2001 .

Perserikatan Bang-Bangsa menaruh perhatian pada korupsi, yang merupakan kejahatan luar biasa dan melampaui lintas batas negara. Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 55/61 dirumuskan sebuah instrumen hukum internasional untuk mengatasi korupsi secara umum, instrumen hukum tersebut diperlukan sebagai jembatan bagi perbedaan sistem hukum dan juga untuk memajukan upaya pemberantasan tipikor secara efektif. Pada tahun 2003 disepakatilah sebuah instrumen global tentang pemberantasan korupsi yaitu *United Nation Convention Against Corruption 2003*.³

Indonesia telah meratifikasi konvensi anti korupsi PBB dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Hal tersebut dilaksanakan karena Indonesia mempunyai suatu komitmen nasional yang bertujuan untuk menaikkan citra Indonesia dalam

³ Penjelasan UU No. 7 Tahun 2006.

perannya di dunia internasional. peratifikasian Konvensi juga mempunyai makna yang penting yaitu:⁴

1. Dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ada di luar negeri dan dalam upaya mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik. Juga dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, rangkaian proses pelaksanaan bantuan hukum timbal balik serta kerja sama antara para penegak hukum;
2. mendorong terjalannya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan
3. untuk pengharmonisasian peraturan perundang-undangan nasional untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan yang diamanatkan Konvensi ini.

Pada BAB IV Konvensi diatur mengenai penting untuk diadakan kerja sama internasional dalam rangka mengatasi korupsi. Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana secara umum telah mencakup ketentuan-ketentuan bantuan hukum timbal balik seperti yang diatur dalam Pasal 46 Konvensi. Keseluruhan ketentuan Konvensi, sebagai instrumen global dalam menanggulangi korupsi dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum.

Secara khusus, bantuan diberikan terhadap kejahatan-kejahatan korupsi yang diatur oleh konvensi dalam dilihat pada Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25. Konvensi juga mengatur ruang lingkup bantuan yang terdapat pada Pasal (46) ayat (3) di huruf j dan huruf k, sejalan dengan karakteristik khusus Konvensi yang diatur dalam Bab IV Konvensi.⁵

Hukum positif yang mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti pada Undang-Undang Tipikor sendiri lebih mengutamakan pemberian sanksi pidana daripada pengembalian aset yang mengakibatkan kerugian negara. Padahal, pengembalian aset hasil tipikor juga merupakan hal yang sangat penting selain menghukum para koruptor.⁶

3.2. Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana diatur dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2006, undang-undang tersebut menyebut dengan kata Bantuan yang merupakan permintaan Bantuan yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta. Bantuan yang dimaksud dapat berupa

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid.*

⁶ Ricardo Santos dan Hery Firmansyah, "Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance Terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi Yang Dilarikan Ke Luar Negeri (*Procedures For The Implementation Of Mutual Legal Assistance To Recover Assets Resulting From Corruption That Are Rushed Abroad*)", Rewang Rencang : Jurnal Hukum *Lex Generalis*. Vol.2. No.1 (Januari 2021) Tema/Edisi : Hukum Internasional (Bulan Kesatu) <https://jhlg.rewangrencang.com>, hlm.42

mengidentifikasi dan mencari orang, mendapatkan pernyataan dan menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya, mengusahakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan, menyampaikan surat, melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan, perampasan hasil kejahatan, memperoleh kembali sanksi denda berupa uang berkaitan dengan kejahatan, melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk pemenuhan sanksi denda yang dijatuhkan, yang berhubungan dengan kejahatan, mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk pemenuhan sanksi denda tersebut, yang ada hubungan dengan kejahatan, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No.1 2006. Ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam undang-undang tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan ini.

Ketentuan dalam Pasal 5 mengatur bantuan timbal balik dapat terjadi berdasarkan atas perjanjian. Tapi apabila perjanjian tersebut belum ada, bantuan timbal balik tetap dapat terjadi berlandaskan prinsip hubungan baik dan asas timbal balik atau resiprositas. Terdapat pengaturan bahwa undang-undang tidak memberikan wewenang untuk melakukan ekstradisi maupun untuk pengalihan perkara dan pengalihan narapidana, seperti yang diatur dalam Pasal 6.

Bantuan yang dimintakan dapat berupa antara lain pencarian atau pengidentifikasian orang, mendapatkan alat bukti, mengupayakan kehadiran orang di Indonesia, bantuan untuk permintaan agar dikeluarkan surat perintah dalam mendapatkan alat bukti di negara asing dan bantuan lain yang diatur dalam undang-undang. Dengan ketentuan tersebut, selain menghadirkan pelaku kejahatan, juga dapat dilaksanakannya pemberlakuan denda dan penyitaan aset dari pelaku kejahatan.

Berdasarkan ketentuan undang-undang Permintaan Bantuan dapat diajukan oleh, antara lain:⁷

1. Menteri dapat mengajukan Permintaan bantuan ke negara asing baik secara langsung ataupun melalui saluran diplomatic.
2. Ketua KPK dapat mengajukan Permohonan Bantuan apabila dalam hal tindak pidana korupsi selain diajukan oleh Kapolri dan Jaksa Agung kepada Menteri.

Terdapat aturan di dalam undang-undang, permintaan bantuan juga dapat ditolak, salah satu alasan permintaan bantuan dapat ditolak apabila membebani keuangan negara.

berdasarkan Undang-Undang Tipikor, dilaksanakan beberapa perubahan penting oleh Pemerintah Indonesia dengan mencantumkan kriminalisasi atas perbuatan baru dan tertentu yang dimasukkan ke dalam lingkup tindak pidana korupsi oleh penyusun undang-undang, antara lain perbuatan yang dapat memperkaya diri sendiri secara tidak sah, menyuap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional, dan melakukan suap di lingkungan sektor swasta serta telah dilakukan juga penyusunan naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Tahun 2003.⁸

Prinsip-prinsip dasar dan pokok yang ada dalam proses pengembalian aset, yang didasari instrumen internasional seperti Konvensi PBB tentang korupsi, dan konvensi-konvensi PBB yang terkait, maupun instrumen regional seperti Perjanjian

⁷ Pasal 9 UU No.1/2006

⁸ Aliyih Prakarsa & Rena Yulia, "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) sebagai Alternatif," *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017 hlm.38-39

Bantuan Hukum Timbal Balik ASEAN atau disebut dengan AMLAT. Perjanjian ini dibuat bagi negara-negara anggota ASEAN untuk penegakan hukum kejahatan transnasional. AMLAT dan Konvensi mengatur tentang pengembalian aset yang dianggap sebagai 17 Prinsip Pokok, salah satu cara untuk dapat terjadi pengembalian aset adalah dengan bantuan hukum timbal balik. Prinsip-prinsip yang tersirat dalam Konvensi, dijelaskan sebagai berikut yang mencakup prinsip: berkaitan dengan kerjasama internasional, berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik, berkaitan dengan pemeriksaan bukti dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan, yang terakhir adalah berkaitan dengan penafsiran atas hal-hal terkait dengan pengembalian aset dalam Konvensi.⁹

3.3. Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Yang Dilaksanakan Indonesia

Sebelum adanya pengaturan tentang bantuan hukum timbal balik dan pengembalian aset, ekstradisi merupakan suatu cara untuk dapat meminta kembali WNI yang melarikan diri ke luar negeri dan membawa serta asetnya dari hasil kejahatan misalkan melakukan korupsi. Tetapi kendalanya, ekstradisi dapat dilaksanakan apabila ada perjanjian bilateral sebelumnya. Inilah yang merupakan salah satu penghalang dalam menyelesaikan kasus korupsi.

Pada bulan Februari tahun 2019 Indonesia melaksanakan penandatanganan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana/*Mutual Legal Assistance (MLA)* ke-10 yaitu Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia dan Swis di Bernerhof, Bern. Sebelumnya Indonesia telah menandatangani perjanjian MLA dengan ASEAN, Australia, Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Korea selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Iran. Sedangkan untuk Swiss merupakan perjanjian MLA yang ke-14 dengan negara non Eropa. Adanya suatu capaian besar untuk Indonesia dengan ditandatangani perjanjian tersebut serta keberhasilan besar dalam hubungan internasional Indonesia apalagi diketahui bahwa Swiss merupakan sebuah negara sebagai pusat keuangan terbesar di Eropa. sebagai wadah kerja sama hukum, khususnya sebagai salah satu upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*).

Perjanjian ini memuat 39 pasal, yang mengatur antara lain bantuan hukum untuk melacak, membekukan, menyita sampai pengembalian aset hasil dari kejahatan. Untuk mendukung pemidanaan di negara peminta adanya ruang lingkup yang luas dari perjanjian ini menjadi satu bagian yang penting. Prinsip retroaktif atau berlaku surut yang dianut oleh perjanjian ini diusulkan oleh Indonesia. Dengan dianutnya prinsip retroaktif agar perjanjian ini nantinya dapat menjangkau kejahatan yang terjadi sebelum adanya perjanjian ini.¹⁰

Meskipun Perjanjian MLA telah ditandatangani, tidak langsung dapat diikuti oleh proses eksekusi pengembalian aset dari hasil kejahatan. Perjanjian yang telah ditandatangani tetap memerlukan pengesahan. Diperlukan adanya tindak lanjut dari

⁹ Ridwan Arifin, " Analisis Hukum Internasional Dalam Perampasan Aset Di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption (Uncac)* Dan *Asean Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT)*", <https://media.neliti.com/media/publications/123143-ID-none.pdf/arsip>, diakses pada 20 Juni 2021.

¹⁰Setkab, "Pemerintah RI dan Swiss Sepakati Perjanjian Bantuan Hukum Timbal balik", <https://setkab.go.id/pemerintah-ri-swiss-sepakati-perjanjian-bantuan-hukum-timbal-balik-dalam-masalah-pidana/> diakses 4 Juni 2021.

Presiden dan DPR untuk membahas undang-undang pengesahan perjanjian tersebut. Para penegak hukum harus meningkatkan kapabilitasnya, misalnya kemampuan dalam bidang perbankan dan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris, supaya dapat memperoleh keberhasilan dalam pemberantasan kasus korupsi sampai pada pengembalian aset.¹¹

Perjanjian tersebut disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 yang merupakan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss (*Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation*).

Setelah berproses dan melakukan peninjauan kurang lebih selama satu tahun Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Federasi Rusia sepakat untuk bekerja sama berupa Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance (MLA)* di Moskow pada 13 Desember 2019.¹²

3.4. Korupsi dalam RUU KUHP

Konvensi merekomendasikan negara-negara peserta menyusun kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai korupsi. Menurut konvensi rumusan delik yang dianjurkan untuk disusun oleh negara peserta berbeda dengan yang diatur oleh UU Tipikor. Cara merumuskan tindak pidana terutama yang berasal dari KUHP yang berupa definisi sesuai dengan *lex certa* yaitu semua rumusan tindak pidana disusun dengan ketat sehingga jelas. Sedangkan di dalam Konvensi cara merumuskan tindak pidana tidak berupa definisi, tetapi seperti kalimat-kalimat biasa. Misalnya tentang penyuapan kepada pejabat publik, aturan dalam KUHP ada di pasal 209, 210, 218, 219 dan 420 yang disuap adalah pegawai negeri atau hakim. Sedangkan dalam Konvensi pada Pasal 15 disebut pejabat publik sebagai penerima dan melakukan penyuapan aktif pada butir a.¹³

Perumusan yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP antara lain Pasal 209 dan 210 yang ditarik menjadi tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam UU Tipikor berbeda dengan rumusan dalam Konvensi. Dalam Pasal 15 Konvensi butir b mengatur tentang penyuapan pasif, artinya pejabat publik yang meminta atau menerima keuntungan yang tidak layak baik langsung atau tidak langsung. Berbeda dengan rumusan delik yang berasal dari KUHP yang termasuk korupsi, karena bukan saja pejabat publik itu menerima keuntungan yang tidak layak dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi tugas resminya, tetapi juga untuk orang lain menerima keuntungan itu.¹⁴

Draf RUU KUHP tahun 2019 pemerintah dan DPR mencantumkan Tindak pidana korupsi ke dalamnya. Tipikor ada pada Buku Kedua Bab XXXIV tentang Tindak Pidana Khusus pada Bagian Ketiga Pasal-Pasal yang mencantumkan Tipikor

¹¹ Puteri Hikmawati, "Implikasi Penandatanganan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Antara Indonesia Dan Swiss Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", Bidang Hukum DPR: Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XI, No.05/I/Puslit/Maret/2019, Hlm. 5, diakses pada 20 Juni 2021.

¹²Hukum Online, "Indonesia-Rusia Tanda Tangan Perjanjian MLA", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5df4b75f0683f/indonesia-rusia-tanda-tangani-perjanjian-mla/> diakses pada 20 Juni 2021

¹³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.221-222

¹⁴ *Ibid.*, Hlm.222

dalam draf ada pada Pasal 603, 604, 605 dan 606, unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam RUU KUHP sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor, tapi mengenai sanksi pidananya yang berbeda.¹⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penegakan proses hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, disebut juga tahap penyusunan atau perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif disebut sebagai tahap penerapan hukum pidana. Yang terakhir, tahap kebijakan eksekutif atau secara administrasi, yang juga disebut sebagai tahap pelaksanaan atau eksekusi hukum.¹⁶

UU Tipikor yang merupakan UU tindak pidana khusus ada ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan hukum umum yang ada dalam KUHP. Penyimpangan ketentuan dalam KUHP yang ada pada undang-undang tindak pidana khusus diakui dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Aturan yang dimaksud adalah jika dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP.¹⁷

Diaturnya tindak pidana korupsi ke dalam RUU KUHP, dikatakan tidak mengurangi kekhususan dari tindak pidana tersebut, tetapi akan lebih memperkuat dan menunjang UU Tipikor yang sudah ada.

4. Kesimpulan

Tindak pidana korupsi telah melampaui lintas batas negara. Bantuan hukum timbal balik yang mengutamakan prinsip resiprositas dan hubungan baik tentunya diharapkan akan dapat menjadikan efektif dan optimalnya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dengan mengedepankan prinsip-prinsip bantuan hukum timbal balik yang diatur dalam Konvensi dan Undang-Undang. Selain untuk membawa kembali ke Indonesia pelaku korupsi yang kabur ke luar negeri hal ini juga penting untuk pengembalian aset yang didapat dari hasil kejahatan tersebut.

RUU KUHP terbaru mengatur tentang tindak pidana korupsi, yang sebelumnya secara khusus telah diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pemerintah dan DPR menyatakan dengan mengatur tindak pidana korupsi ke dalam RUU KUHP akan mendukung dan memperkuat UU Tipikor tersebut. Pemerintah membuat kerangka regulasi yang komprehensif mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dan Pengembalian Aset. Agar dapat mendukung para penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi secara optimal

¹⁵ Saishol Al Amin, "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam RUU KUHP 2019," *Skripsi, Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2020.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.79.

¹⁷ Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Al'Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, Hlm.321, diakses pada 20 Juni 2021.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Jurnal

- Arifin, Ridwan. "Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT)." *Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 3, no. 1 (2016): 37-55.
- Djufri, Darmadi, Derry Angling Kesuma, and Kinaria Afriani. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* (2020): 120-132.
- Hikmawati, Puteri. "Implikasi Penandatanganan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Antara Indonesia Dan Swiss Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Vol." *XI* 5 (2019).
- Ifrani, Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2018): 319-336.
- Lutfi, Khoirur Rizal, and Retno Anggoro Putri. "Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 33-57.
- Ricardo Santos dan Hery Firmansyah, "Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance Terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi Yang Dilarikan Ke Luar Negeri (Procedures For The Implementation Of Mutual Legal Assistance To Recover Assets Resulting From Corruption That Are Rushed Abroad)", *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 2. No.1 (2021)

Konvensi

The United Nation Convention Agaist Corruption 2003

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss (Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi PBB (UNCAC)

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Skripsi

Saishol Al Amin, "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam RUU KUHP 2019," Skripsi, Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.

Website

Hukum Online, "Indonesia-Rusia Tanda Tangani Perjanjian MLA", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5df4b75f0683f/indonesia-rusia-tanda-tangani-perjanjian-mla/> diakses pada 20 Juni 2021

Republika, "Masih Ada 40an Koruptor Yang Kabur Ke Luar Negeri" <https://www.republika.co.id/berita/qdazew335/icw-masih-ada-40an-koruptor-yang-kabur-ke-luar-negeri>, diakses pada 30 Mei 2021

Setkab, "Pemerintah RI dan Swiss Sepakati Perjanjian Bantuan Hukum Timbal balik", <https://setkab.go.id/pemerintah-ri-swiss-sepakati-perjanjian-bantuan-hukum-timbal-balik-dalam-masalah-pidana/> diakses 4 Juni 2021